




STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

Persyaratan Pelayanan

- Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
- Pengguna Layanan datang langsung ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali (sesuai alamat diatas), (informasi atau data yang diminta dalam kewenangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali)

Sistem. Mekanisme. Dan Prosedur



Keterangan

- Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Kepala Biro Organisasi mendisposisikan surat permohonan kepada kepala Bagian yang bersangkutan
- Kepala Bagian yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi.
- Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan informasi ke pengguna layanan.
- Pengguna Layanan datang langsung ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan mengisi buku tamu.

Jangka waktu penyelesaian

- Informasi disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima
- Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan informasi.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (*hardcopy/softcopy document*), antara lain :

- Produk-produk peraturan atau kebijakan lain.
- Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Email : biro.org@gmail.com
- Facebook : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Kotak Pengaduan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- SP4N LAPOR.

